



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0405/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur : 42 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Dagang , Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt.02/Rw.02 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kab.Temanggung , sebagai “PEMOHON”

M E L A W A N

XXXXX Binti XXXXX, Umur : 43 Tahun, Pendidikan : SLTP , Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt.02 / Rw.12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ,sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0405/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 17 Februari 2014, mengajukan hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 12 Pebruari tahun 2010 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 54/26/II/2010 tertanggal 12 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohonn di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX kemudian pada bulan September 2013 pemohon pulang kerumah orang tua pemohon di Desa XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dha dhukul) dan belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah
 - Termohon tidak menerima nafkah yang diberi pemohon kalau diberi serba kekurangan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2013 termohon minta untuk diceraikan, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rintang lebih kurang sekitar 4 bulan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mediasi dengan didampingi Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. SHONHAJI MANSUR. MH.** Akan tetapi laporan dari Mediator tersebut mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon didalam sidang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang salah ;
2. Bahwa yang benar sudah mempunyai anak satu orang bernama SAHRUL ANAM umur 6 tahun, lahir sebelum, akad nikah dengan Pemohon dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Kakek Pemohon .
3. Bahwa posita nomor 4 yang benar adalah Termohon tetap patuh pada Pemohon dan selalu menerima nafkah dari Pemohon dengan senang hati ;
4. Bahwa posita nomor 5 yang benar Pemohon pulang tidak ijin Termohon, dan Termohon sudah berusaha datang kerumah Pemohon untuk mengajak rujuk, akan ntidak bertemu dengan Pemohon, dan keluarganyapun tidak tahu tempat Pemohon ;
5. Bahwa posita nomor 6 yang benart pisah ru,ah selama 1 tahun
6. Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi minta tuntutan :
 - 1) Nafkah madiyah selama 1 tahun setiap bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berjumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulam Rp. 4.500,000 (empat juta lima ratus ribu).
 - 3) Mut'ah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon melalui menyampaikan replik secara lesan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lesan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup P 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 54/26/II/2010 tertanggal 12 Pebruari 2010, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai cukup dan setelah di teliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda huruf P 2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, sedangkan Pemohon dari Temanggung ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu;
- ❖ Bahwa sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu Pemohon tidak pernah datang di rumah Termohon ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati pada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Tawang RT 7 RW 3, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon berasal dari Temanggung ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu;
- ❖ Bahwa sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak bulan September 2013, dan selama itu Pemohon tidak pernah datang di rumah Termohon ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I NAMA : SAMSI BIN AMAT RUBI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon berasal dari Temanggung ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu;
- ❖ Bahwa Pemohon keraja sebagai penjual jasad Gordyn keliling ;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, serta saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Pemohon ;
- ❖ Bahwa sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak bulan September 2013, dan selama itu Pemohon tidak pernah datang di rumah Termohon ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II NAMA : SULISMAN BIN SUKARDI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon berasal dari Temanggung ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 yang lalu;
- ❖ Bahwa Pemohon keraja sebagai penjual jasad Gordyn keliling ;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, serta saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Pemohon ;
- ❖ Bahwa sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda ;
- ❖ Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 7 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak bulan September 2013, dan selama itu Pemohon tidak pernah datang di rumah Termohon ;
- ❖ Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam kompetensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs Shonhaji Mansur MH.**, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 6 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam keluarga, sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon sebagai berikut : Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah, Termohon tidak menerima nafkah yang diberi pemohon kalau diberi serba kekurangan. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2013 termohon minta untuk diceraikan, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang lebih kurang sekitar 4 bulan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab yang pada pokoknya ada hal-hal yang diakui oleh Termohon dan ada pula yang dibantah oleh Termohon, adapun yang dibantah adalah :

1. Bahwa yang benar sudah mempunyai anak satu orang bernama SAHRUL ANAM umur 6 tahun, lahir sebelum, akad nikah dengan Pemohon dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Kakek Pemohon .
2. Bahwa posita nomor 4 yang benar adalah Termohon tetap patuh pada Pemohon dan selalu menerima nafkah dari Pemohon dengan senang hati ;
3. Bahwa posita nomor 5 yang benar Pemohon pulang tidak ijin Termohon, dan Termohon sudah berusaha datang kerumah Pemohon untuk mengajak rujuk, akan tidak bertemu dengan Pemohon, dan keluarganyapun tidak tahu tempat Pemohon ;
4. Bahwa posita nomor 6 yang benar pisah rumah selama 1 tahun

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu masing-masing telah menerangkan bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Termohon selama 7 bulan,dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, serta saksi-saksi sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan antara lain Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Termohon selama 7 bulan,dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, serta saksi-saksi sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan serta Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada pokoknya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan berat dan ringannya yang menjadi penyebabnya tergantung pada hati dan persaan masing-masing pihak sebagaimana yang dialami oleh XXXXX dan XXXXX, meskipun Termohon sebagai istri telah bersabar dan bertahan untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi Pemohon sebagai seorang suami sudah tidak mempedulikan lagi pada Termohon ;

Menimbang, bahwa didalam kasus retaknya rumah tangga tidak memandang siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi melihat kondisi rumah tangga para pihak apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, kenyataan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon telah sulit juga XXXXXa hati mereka disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdadaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 54/26/II/2010 tertanggal 12 Pebruari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Termohon selama 7 bulan ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah baik (ba'da dukhul) ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemadlaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi XXXXXa belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Dalam rekonpensi

Menimbang bahwa didalam jawaban Termohon dan duplik yang diajukan telah mengajukan gugatan rekonpensi :

- 1) Mut'ah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulam Rp. 4.500,000 (empat juta lima ratus ribu).
- 3) Nafkah madiyah selama 1 tahun setiap bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berjumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi meminta mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa talak yang yang dijatuhkan adalah talak roj'i, serta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 4 tahun, sedangkan Termohon masih mempunyai iktikad baik akan rukun lagi, oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah pada Termohon sebagaimana diatur pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pemberian mut'ah tersebut kapan harus dibayarkan, hal ini Majelis Hakim merujuk QS al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعواهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: senangkanlah hati mereka (para wanita) dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan cara yang bagus ;

Menimbang bahwa didalam ayat tersebut ada dua perintah yaitu menyenangkan hati, yang XXXXXa adalah melepas, oleh karena itu sesuai dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ayat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk pembayaran mut'ah harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami (Pemohon konpensasi) didepan persidangan Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menghukum Pemohon konpensasi (Tergugat rekonsensi) untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- didepan persidangan sebelum talak dijatuhkan oleh Pemohon konpensasi didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

2. Nafkah iddah

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi adalah termasuk istri yang taat pada suami, terbukti telah disakiti hatinya akan tetapi masih tetap sabar dan menerima kehadiran Tergugat rekonsensi, oleh karena itu harus diberikan hak-haknya, sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Kitab al Iqna' Jus II hal 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah roj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat rekonsensi adalah talak roj'i, maka Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk memberikan biaya hidup pada Tergugat rekonsensi selama menjalani masa iddah 3 bulan ;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah meliputi tempat tinggal, pakaian dan biaya hidup sehari-hari (biaya makan, biaya kesehatan dan kegiatan social lainnya) ;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi minta iddah sebesar Rp. 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat rekonsensi selama menjalani masa iddah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memerinci nafkah iddah tersebut sesuai dengan kelayakan dan kepantasan hidup dalam masyarakat, serta mengingat Tergugat rekonsensi yang pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap .

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

1. Biaya (maskan) tempat tinggal setiap bulan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),
2. Biaya kiswah (pakaian dan kosmetik) setiap bulan 100.000 (seratus ribu rupiah)
3. Biaya kesehatan setiap bulan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
4. Biaya makan sehari-hari dan kebutuhan dapur Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



5. Biaya kegiatan sosial lainnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak Penggugat rekonsensi minta nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah pada Tergugat rekonsensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tentang nafkah terhutang

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi minta nafkah madiyah setiap bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun, sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Penggugat rekonsensi sebagaimana didalam jawabannya Pemohon dan Termohon yang benar pisah rumah selama 1 tahun, akan tetapi para saksi yang diajukan oleh para pihak telah menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah baru 4 bulan maka terbukti Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi baru pisah rumah selama 4 bulan

Menimbang bahwa oleh karena selama 4 bulan tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah Madiyah setiap bulan Rp. 100.000,- selama 4 bulan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b) Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c) Nafkah terhutang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 647.000 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,. **Drs. A Latif** dan **Drs. Umar Mukmin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asdad. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. MUKHLAS, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. A. LATIF

DRS. UMAR MUKMIN.

PANITERA PENGANTI

Hal. 12 dari 15 hal. Put No. 0405/Pdt.G/2014. PA Mkd



ASDAD. SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya pemanggilan	Rp.	558.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	647.000,-